BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
Nomer : 188/ 291 /KEP/412.12/ 2005

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KASIMAN
KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di Bidang Pendidikan;

b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Sekolah, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung lulusan siswa SMP/MTs yang memadai;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kujuruan (SMK) Negeri Kasiman yang sebagai dasar pelaksanaaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten/Kotamadya dilingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomer 27 Tahun 2001.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomer 27 Tahun 2001.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2005 tentang Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 ;
14. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kasiman, yang berlokasi di Komplek SMPN 1 Kasiman , Kabupaten Bojonegoro. Kasiman.

Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri ~~Kasiman~~, melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kasiman melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2005/2006, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 5 Juli 2005.

BUPATI BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

H. MOCHAMAD SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada :

1 Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di-Jakarta.
2 Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur di-Surabaya.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di- Surabaya.
3. Yth. Bapak Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di-Bojonegoro.
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
5. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Yth. Sdr. Kepala SMPN 1. Kasiman
7. A r s i p.